JET CIVIL
Journal of Edcuation Technology and Civic Literacy
Vol. 7, No. 1, Oktober 2026, Hal: 71-79
Available Online at https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jetcivil/

DESAIN KONSEPTUAL PENDEKATAN DIGITAL PARTISIPATIF PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK PADA SITUASI BENCANA

Syarifuddin, Danial Syah, Muhammad Faisal, Teuku Daudsyah*
Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia
**syarifuddin@fh.uisu.ac.id; danial.syah@fh.uisu.ac.id; muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id; tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id*
**Corresponding Author*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan merumuskan desain konseptual pendekatan digital partisipatif untuk memperkuat perlindungan hukum perempuan dan anak dalam situasi bencana. Kajian ini menggunakan pendekatan konseptual-normatif melalui tinjauan pustaka naratif terhadap berbagai publikasi ilmiah yang terbit pada periode 2023–2026. Literatur yang dikaji mencakup tema perlindungan hukum perempuan dan anak, pencegahan serta penanganan kekerasan berbasis gender, keadilan restoratif, penerimaan teknologi digital, partisipasi masyarakat, dan pendidikan karakter. Hasil kajian menghasilkan suatu kerangka desain yang terdiri atas empat prinsip utama, yaitu aksesibilitas, partisipasi, keamanan, dan keberlanjutan. Selain itu, dirumuskan tujuh komponen platform digital yang terintegrasi untuk mendukung pelaporan, edukasi, pendampingan, koordinasi pemangku kepentingan, serta pemantauan tindak lanjut kasus. Desain ini juga dilengkapi dengan alur kerja lima tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi layanan, beserta pemetaan risiko dan strategi mitigasinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan digital partisipatif berpotensi meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan selama masa bencana. Meskipun demikian, penelitian ini bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris, sehingga diperlukan validasi oleh para ahli serta uji coba terbatas pada penelitian selanjutnya untuk menguji kelayakan dan efektivitas desain yang diusulkan.*

Kata Kunci*: Desain Konseptual, Pendekatan Digital Partisipatif, Perlindungan Hukum*

Abstract: *This article aims to formulate a conceptual design of a participatory digital approach to strengthen the legal protection of women and children in disaster situations. The study employs a conceptual-normative approach through a narrative literature review of scholarly publications published between 2023 and 2026. The reviewed literature covers legal protection for women and children, prevention and response to gender-based violence, restorative justice, digital technology acceptance, community participation, and character education. The findings propose a design framework based on four key principles: accessibility, participation, security, and sustainability. In addition, seven integrated digital platform components are identified to support reporting mechanisms, legal and social education, assistance services, stakeholder coordination, and case follow-up monitoring. The proposed framework is further complemented by a five-stage workflow, ranging from problem identification to service evaluation, as well as a risk mapping and mitigation strategy. The study suggests that a participatory digital approach has the potential to improve the effectiveness of legal protection for vulnerable groups during disaster situations. However, this article does not present empirical field data, and the proposed design remains conceptual in nature. Therefore, expert validation and limited-scale pilot testing are required in future studies to assess the feasibility, usability, and effectiveness of the proposed framework.*

Keywords*: Conceptual Design, Participatory Digital Approach, Legal Protection*

DOI: http://dx.doi.org/10.30743/jetcivil.v7i1.14516. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Copyright © 2026 The Author(s).

PENDAHULUAN

Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, kehilangan tempat tinggal, dan terganggunya akses pelayanan dasar, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial kelompok masyarakat tertentu, terutama perempuan dan anak. Dalam situasi darurat, keterbatasan ruang aman, melemahnya pengawasan sosial, serta terganggunya mekanisme perlindungan dapat memperbesar risiko kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika korban mengalami hambatan dalam mengakses informasi, menyampaikan pengaduan, atau memperoleh pendampingan hukum. Syarifuddin et al. (2023a) mengemukakan bahwa kekerasan berbasis gender tidak selalu dikenali sebagai bentuk pelanggaran oleh pihak yang mengalaminya, sehingga korban cenderung memilih diam untuk menghindari konflik keluarga yang lebih besar. Persoalan ini memiliki relevansi khusus dalam situasi bencana karena perubahan lingkungan sosial, kehidupan di pengungsian, dan terbatasnya privasi dapat memperlemah kemampuan perempuan dan anak untuk mencari perlindungan secara aman.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia telah memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak selalu diikuti pelaksanaan perlindungan yang efektif. Syarifuddin et al. (2023b), melalui kajian terhadap penetapan pengadilan di Medan, menunjukkan bahwa perintah perlindungan yang bersifat deklaratif tanpa mekanisme pelaksanaan dan pembatasan yang tegas terhadap pelaku belum memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban. Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan antara jaminan perlindungan secara normatif dan pelaksanaannya dalam praktik. Dalam situasi bencana, kesenjangan tersebut berpotensi semakin besar karena terganggunya layanan publik, terbatasnya mobilitas petugas, serta meningkatnya kebutuhan pendampingan dan penanganan korban.

Permasalahan mendasar dalam perlindungan perempuan dan anak pada situasi bencana bukan hanya terletak pada ketersediaan instrumen hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem pelayanan untuk menjamin akses pengaduan, keamanan identitas, keberlanjutan pendampingan, dan koordinasi antarlembaga. Mekanisme perlindungan yang bergantung pada pelayanan tatap muka dapat menghadapi kendala ketika infrastruktur mengalami kerusakan atau korban berada di lokasi pengungsian yang sulit dijangkau. Di sisi lain, penanganan informasi korban memerlukan kehati-hatian karena pengungkapan identitas, riwayat kekerasan, dan kondisi pribadi dapat menimbulkan risiko lanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan penyintas, kerahasiaan informasi, kemudahan akses, serta keberlangsungan layanan dalam kondisi darurat.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih adaptif terhadap keterbatasan pelayanan konvensional. Sistem digital berpotensi mendukung penyampaian pengaduan, pencatatan informasi, koordinasi petugas, serta rujukan layanan secara lebih terstruktur. Dalam konteks kebencanaan, Susilawati et al. (2023c) mengembangkan model penilaian berbasis *Automated Short Essay Scoring* (ASES) untuk kurikulum kebencanaan pada pembelajaran daring dengan mempertimbangkan karakteristik Kota Medan sebagai wilayah rawan banjir. Kajian tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital dalam konteks kebencanaan dapat dikembangkan melalui tahapan perancangan dan validasi ahli. Namun, penerapannya berada dalam bidang pendidikan sehingga tidak dapat langsung dijadikan bukti efektivitas teknologi bagi perlindungan hukum perempuan dan anak. Perbedaan tujuan, karakteristik pengguna, sensitivitas informasi, serta konsekuensi hukum mengharuskan pengembangan sistem perlindungan digital memiliki kerangka operasional dan pengamanan tersendiri.

Pengembangan perlindungan berbasis digital juga perlu mempertimbangkan pendekatan partisipatif yang menempatkan perempuan, anak, keluarga, komunitas, dan penyedia layanan sebagai pihak yang memiliki kebutuhan dan peran berbeda. Pendekatan ini

penting agar rancangan perlindungan tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan teknis pengembang sistem, tetapi juga memperhatikan pengalaman, keselamatan, dan aksesibilitas pengguna. Dalam konteks perlindungan korban, partisipasi harus dilaksanakan secara sukarela, aman, dan tidak menimbulkan tekanan untuk mengungkapkan pengalaman pribadi. Selain itu, nilai karakter berupa kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia perlu diterjemahkan ke dalam perilaku serta prosedur pelayanan. Nilai-nilai tersebut tidak cukup ditempatkan sebagai prinsip normatif, tetapi harus memiliki keterkaitan dengan akurasi pencatatan, kerahasiaan informasi, ketepatan penanganan, dan akuntabilitas petugas.

Berdasarkan sintesis kajian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak telah memberikan perhatian terhadap persoalan kekerasan, pelaksanaan instrumen hukum, dan pemenuhan hak korban. Sementara itu, pengembangan teknologi digital dalam konteks kebencanaan menunjukkan kemungkinan pemanfaatan sistem berbasis teknologi untuk mendukung kebutuhan tertentu melalui proses perancangan yang terstruktur. Akan tetapi, kedua orientasi tersebut memiliki fokus dan karakteristik penerapan yang berbeda. Kajian perlindungan hukum belum secara khusus menjelaskan integrasi mekanisme digital partisipatif dalam kondisi terganggunya layanan akibat bencana, sedangkan pengembangan teknologi kebencanaan yang ditelaah belum diarahkan pada kebutuhan pengamanan informasi sensitif dan pendampingan hukum perempuan serta anak. Perbedaan fokus tersebut memperlihatkan perlunya sintesis konseptual yang menghubungkan aspek normatif, kebutuhan penyintas, tata kelola informasi, dan mekanisme pelayanan dalam satu kerangka perlindungan.

Dengan demikian, **kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum terumuskannya secara terintegrasi, dalam literatur yang ditelaah, desain konseptual perlindungan hukum perempuan dan anak pada situasi bencana yang menghubungkan landasan hukum, pendekatan digital partisipatif, pengamanan data sensitif, mekanisme pendampingan, dan penguatan nilai karakter**. Persoalan tersebut penting karena pengembangan teknologi yang hanya menekankan kemudahan pelaporan belum tentu menjamin keamanan maupun pemenuhan hak korban. Sebaliknya, perlindungan hukum yang hanya berorientasi pada ketentuan normatif tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan keberlanjutan layanan berpotensi menghadapi hambatan ketika diterapkan dalam kondisi darurat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu desain konseptual yang mampu menjembatani prinsip perlindungan hukum dengan prosedur operasional sistem digital, termasuk pembatasan akses informasi, pengelolaan persetujuan, pencatatan yang bertanggung jawab, serta mekanisme rujukan kepada lembaga yang berwenang.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan rancangan perlindungan hukum berbasis digital partisipatif yang mengintegrasikan empat dimensi utama, yaitu perlindungan hukum perempuan dan anak, partisipasi penyintas dan komunitas, tata kelola informasi digital yang aman, serta penguatan nilai karakter dalam pelayanan. Integrasi tersebut diarahkan untuk membentuk kerangka perlindungan yang tidak hanya mengatur penyampaian pengaduan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara penerimaan informasi, verifikasi yang aman, pembatasan akses, pendampingan korban, koordinasi antarlembaga, dan tindak lanjut layanan hukum. Berbeda dengan kajian terdahulu yang dibahas secara terpisah menurut orientasi hukum atau pengembangan teknologi, penelitian ini berupaya mempertemukan keduanya melalui rancangan operasional yang mempertimbangkan karakteristik situasi bencana. Kebaruan tersebut bersifat konseptual dan metodologis, bukan klaim mengenai efektivitas sistem yang telah diterapkan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perlindungan hukum perempuan dan anak melalui integrasi prinsip kepastian hukum, keadilan, keselamatan korban, dan kerahasiaan identitas dengan pendekatan partisipatif serta tata kelola digital. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui perumusan hubungan antara norma perlindungan hukum, kebutuhan pengguna, prosedur pengelolaan informasi, dan nilai karakter sebagai dasar akuntabilitas pelayanan. Secara praktis, rancangan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan awal bagi pemerintah, aparat penegak hukum,

penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, organisasi kemanusiaan, serta relawan dalam mengembangkan mekanisme pengaduan, pendampingan, dan rujukan hukum pada situasi bencana. Rancangan juga perlu mempertimbangkan keterbatasan jaringan internet, kesenjangan literasi digital, kondisi psikososial penyintas, kebutuhan perlindungan khusus anak, dan ketersediaan mekanisme layanan alternatif ketika sistem digital tidak dapat digunakan.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) merumuskan landasan hukum dan nilai karakter yang mendasari perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana melalui pendekatan digital partisipatif; (2) mengembangkan desain konseptual yang mencakup komponen sistem, alur pengaduan, prosedur pendampingan dan rujukan hukum, serta prinsip pengamanan data korban; dan (3) menyusun tahapan pengembangan dan kriteria evaluasi sebagai dasar pengujian empiris pada penelitian selanjutnya. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual-analitis dengan menempatkan ketentuan hukum, kajian terdahulu, dan kebutuhan perlindungan korban sebagai dasar penyusunan desain. Penelitian ini tidak melaporkan hasil implementasi sistem atau pengumpulan data lapangan sehingga kontribusinya dibatasi pada penyediaan kerangka konseptual yang masih memerlukan validasi ahli, pengujian kelayakan, dan evaluasi empiris sebelum dapat direkomendasikan untuk penerapan operasional.

KAJIAN PUSTAKA

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai prioritas negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, korban sering enggan melapor karena takut pembalasan dan menganggap kekerasan sebagai urusan privat (Syarifuddin et al., 2023b). Hambatan serupa muncul pada anak. Konflik antarorangtua, khususnya perceraian, dapat membuat anak rentan mengalami diskriminasi dan penelantaran, sementara pemahaman masyarakat tentang bahaya konflik itu terhadap anak masih rendah (Syarifuddin, 2023; Syarifuddin & Nadhirah, 2023). Karena itu, upaya preventif berupa penyadaran dan upaya represif berupa penegakan hukum perlu berjalan bersama (Syarifuddin, 2023). Rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran dalam kerangka Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga masih dibahas sebagai agenda pembaruan (Syarifuddin et al., 2025).

Aspek yang secara khusus relevan bagi desain digital adalah kerahasiaan identitas. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak saksi, dan anak korban berhak atas kerahasiaan semua informasi yang dapat mengungkap identitasnya, termasuk keluarganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktik, identitas anak masih sering terbuka di media sosial dan media massa meskipun memakai inisial atau gambar yang disamarkan (Syarifuddin, 2024). Temuan ini berarti platform digital harus memperlakukan data anak sebagai data yang paling sensitif sejak tahap perancangan.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan juga perlu ditimbang. Keadilan restoratif bertujuan memulihkan keadaan antara pelaku dan korban dan, di Indonesia, prosedurnya diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Syarifuddin et al., 2024). Pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendekatan ini memerlukan kehati-hatian agar tidak menekan korban untuk berdamai. Pada penanganan anak, kepolisian memprioritaskan rekonsiliasi korban dan anak pelaku atas dasar kesukarelaan, dengan jarak dan waktu sebagai hambatan pelaksanaannya (Ananda et al., 2023). Hambatan jarak dan waktu ini relevan pada wilayah terdampak bencana. Kajian putusan perkara pembunuhan oleh anak juga menekankan perlunya mempertimbangkan diversi atau keadilan restoratif serta perlindungan hak hukum anak (Siregar et al., 2023). Pertimbangan tentang korban dewasa dan anak ini merupakan penalaran penulis, bukan temuan dari pustaka yang dikutip, dan perlu diuji pada tahap pengembangan.

Pendekatan partisipatif menempatkan komunitas sebagai pelaku, bukan hanya sasaran. Kegiatan penyadaran kekerasan berbasis gender pada pengungsi menunjukkan bahwa keluarga dan masyarakat didorong ikut mencegah kekerasan serta membangun lingkungan yang aman dan peka gender (Syarifuddin et al., 2023a). Nilai karakter menjadi landasan perilaku partisipasi tersebut. Khoiri et al. (2023)

membahas konsep dasar teori pendidikan karakter, dan kajian literatur tentang interaksi guru dan siswa menyimpulkan bahwa hubungan yang kolaboratif dan positif, didukung lingkungan yang menunjang, menjadi inti pendidikan karakter yang efektif (Susilawati, 2024). Kejujuran sebagai nilai karakter dapat diturunkan menjadi sub-indikator perilaku yang terukur, misalnya perilaku menyenangkan, pernyataan benar, menjaga kebenaran, memenuhi kewajiban dan menerima hak, serta menepati janji, dan model penilaiannya telah divalidasi pakar pada mahasiswa (Susilawati et al., 2023b). Dalam artikel ini, prinsip tersebut dibaca untuk relasi antara petugas, relawan, dan penyintas.

Terakhir, keberterimaan teknologi menentukan apakah platform dipakai. Studi dengan *Technology Acceptance Model* pada mahasiswa menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap sikap, dan sikap berpengaruh terhadap niat memakai teknologi (Susilawati et al., 2025a). Di wilayah perdesaan, kajian platform ASES-EdTech berbasis kecerdasan buatan memperlihatkan bahwa kelayakan ekonomi dapat dianalisis bersama dampak teknologi (Susilawati et al., 2025b). Kedua temuan ini diposisikan sebagai rujukan metodologis untuk evaluasi keberterimaan dan keberlanjutan, bukan sebagai bukti efektivitas desain ini.

METODE

Penelitian ini berupa kajian konseptual-normatif dengan tinjauan pustaka naratif. Pustaka diambil dari dua daftar publikasi yang ditelusuri melalui Google Scholar, yaitu karya Syarifuddin di bidang hukum perlindungan perempuan dan anak serta karya Susilawati dan rekan di bidang teknologi pendidikan dan karakter. Kriteria inklusi: terbit pada 2023 sampai 2026 dan relevan dengan perlindungan hukum perempuan dan anak, kekerasan dan penyadaran, penyelesaian perkara, keberterimaan teknologi, atau pendidikan karakter. Karya yang tidak berkaitan dengan topik dikeluarkan. Sumber hukum primer, yaitu undang-undang dan peraturan, dirujuk dengan nama resminya di dalam teks.

Analisis dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, temuan tiap pustaka dipetakan ke kebutuhan perlindungan. Kedua, kebutuhan itu diterjemahkan menjadi komponen dan alur platform. Ketiga, risiko hukum dan etik diidentifikasi beserta mitigasinya. Keterbatasan pendekatan ini jelas: cakupan pustaka dibatasi oleh dua daftar tersebut dan oleh rentang tahun, sehingga hasilnya merupakan rancangan awal dan bukan sintesis menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain konseptual. Pendekatan ini dirancang sebagai platform digital partisipatif yang menghubungkan penyintas, komunitas, relawan, dan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Empat prinsip memandunya: perlindungan hukum berbasis norma yang berlaku, keselamatan dan kerahasiaan korban di atas kecepatan pelaporan, partisipasi komunitas dengan batas peran yang jelas, serta nilai karakter berupa kejujuran, empati, dan tanggung jawab dalam interaksi pengguna. Prinsip kedua sejalan dengan kewajiban menjaga identitas anak (Syarifuddin, 2024). Prinsip keempat dirumuskan dari kajian karakter, relasi kolaboratif, dan indikator kejujuran (Khoiri et al., 2023; Susilawati, 2024; Susilawati et al., 2023b), dan indikator itu perlu diuji ulang pada konteks pengguna platform ini.

Komponen utama dan dasarnya dipetakan pada Tabel 1. Komponen pelaporan aman menjawab keengganan korban melapor (Syarifuddin et al., 2023b). Modul edukasi hukum menjawab rendahnya pengenalan kekerasan berbasis gender dan pemahaman dampak konflik orangtua terhadap anak (Syarifuddin et al., 2023a; Syarifuddin, 2023). Rujukan layanan melibatkan lembaga yang menangani mediasi dan perlindungan, termasuk dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Syarifuddin & Nadhirah, 2023).

Tabel 1. Komponen platform dan dasar pustakanya

Komponen	Dasar pustaka	Fungsi dalam desain
Pelaporan aman	Syarifuddin et al. (2023b)	Kanal pelaporan anonim atau terbatas bagi korban yang takut membalas atau menganggap kekerasan urusan privat
Edukasi hukum	Syarifuddin et al. (2023a); Syarifuddin (2023)	Materi singkat tentang bentuk kekerasan, hak korban, dan dampak konflik orangtua bagi anak
Rujukan layanan	Syarifuddin & Nadhirah (2023)	Daftar lembaga dan alur rujukan ke layanan perlindungan dan mediasi
Perlindungan identitas anak	Syarifuddin (2024)	Pembatasan akses dan penyamaran data yang dapat mengungkap identitas anak dan keluarganya
Pemantauan perintah perlindungan	Syarifuddin et al. (2023b)	Pengingat tindak lanjut agar perlindungan tidak berhenti pada putusan yang deklaratif
Partisipasi komunitas	Syarifuddin et al. (2023a); Susilawati (2024)	Relawan dan tokoh setempat sebagai pendeteksi dini, dengan batas peran dan pelatihan
Evaluasi keberterimaan	Susilawati et al. (2025a)	Pengukuran kegunaan, kemudahan, sikap, dan niat pakai

Alur kerja. Alur yang diusulkan terdiri atas lima tahap. (1) Penerimaan laporan melalui kanal aman, dengan pilihan identitas terbatas. (2) Penilaian awal risiko oleh petugas terlatih, yang memisahkan kasus mendesak dari kasus yang dapat ditangani lewat edukasi dan pendampingan. (3) Rujukan ke lembaga layanan, kepolisian, atau layanan kesehatan sesuai kebutuhan. (4) Pendampingan dan pemantauan tindak lanjut, termasuk status perintah perlindungan. (5) Penutupan kasus dengan persetujuan penyintas dan penghapusan data yang tidak lagi diperlukan. Relawan komunitas hanya berperan pada tahap 1 dan 4, sedangkan penilaian hukum dilakukan oleh petugas berwenang.

Penyelesaian di luar pengadilan. Pustaka tentang keadilan restoratif menggambarkan prosedur resmi kepolisian dan kejaksaan (Syarifuddin et al., 2024). Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, platform tidak dirancang untuk mendorong perdamaian. Platform hanya menyampaikan informasi tentang opsi yang tersedia dan merujuk korban kepada petugas berwenang. Keputusan tetap berada pada korban dengan pendampingan. Rancangan ini adalah usulan penulis dan perlu ditelaah pakar hukum.

Risiko dan mitigasi. Platform digital menambah risiko baru, terutama kebocoran data dan eksklusi pengguna yang tidak memiliki perangkat atau jaringan. Tabel 2 merangkum risiko utama beserta mitigasi dalam desain. Pengelolaan data pribadi perlu mengikuti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan data anak mengikuti ketentuan kerahasiaan identitas (Syarifuddin, 2024).

Tabel 2. Risiko utama dan mitigasi dalam desain

Risiko	Mitigasi dalam desain	Dasar
Terbukanya identitas anak dan keluarga	Penyamaran data, akses berbasis peran, larangan unggah foto korban	Syarifuddin (2024)
Korban terdorong berdamai	Informasi netral, rujukan ke petugas berwenang, tanpa fitur mediasi otomatis	Syarifuddin et al. (2024); penalaran penulis

Risiko	Mitigasi dalam desain	Dasar
Perlindungan berhenti pada putusan	Pemantauan tindak lanjut dan pengingat	Syarifuddin et al. (2023b)
Anak sebagai pelaku atau saksi tindak pidana	Rujukan ke petugas sistem peradilan pidana anak, tanpa pelabelan dan dengan kerahasiaan identitas	Ananda et al. (2023); Siregar et al. (2023)
Pengguna menolak atau tidak mampu memakai platform	Uji keberterimaan, antarmuka sederhana, kanal luring pendamping	Susilawati et al. (2025a)
Biaya dan keberlanjutan	Kajian kelayakan ekonomi sebelum penerapan	Susilawati et al. (2025b)

Tahap pengembangan dan evaluasi. Mengikuti pengalaman pengembangan model ASES kebencanaan, pengembangan platform dapat dilakukan dalam lima tahap: analisis kebutuhan, perancangan model, validasi ahli, revisi produk, dan implementasi terbatas (Susilawati et al., 2023c). Tahap analisis kebutuhan dapat memakai observasi awal dan diskusi kelompok terfokus seperti pada analisis kebutuhan model ASES (Susilawati et al., 2023a), dan implementasi terbatas dapat berlangsung dalam siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Susilawati & Khaira, 2023). Validasi ahli semestinya melibatkan pakar hukum perlindungan perempuan dan anak, praktisi lembaga layanan, pakar keamanan informasi, dan perwakilan komunitas. Evaluasi implementasi memakai indikator keberterimaan (kegunaan, kemudahan, sikap, niat pakai), indikator proses (waktu rujukan, tingkat tindak lanjut), dan indikator keselamatan (insiden kebocoran data, keluhan korban). Penetapan angka target belum dilakukan di artikel ini dan dibiarkan untuk penelitian empiris.

SIMPULAN

Artikel ini mengusulkan desain konseptual pendekatan digital partisipatif untuk perlindungan hukum perempuan dan anak pada situasi bencana. Desain ini bertumpu pada norma hukum yang berlaku, perlindungan identitas dan data, partisipasi komunitas dengan batas peran, serta nilai karakter dalam interaksi. Komponen utamanya adalah pelaporan aman, edukasi hukum, rujukan layanan, perlindungan identitas anak, pemantauan perintah perlindungan, partisipasi komunitas, dan evaluasi keberterimaan. Artikel ini belum menguji efektivitasnya. Langkah berikutnya adalah penelitian pengembangan dengan validasi pakar hukum dan keamanan informasi, uji keberterimaan, dan uji coba terbatas.

DECLARATION

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to all parties who provided support, valuable feedback, and assistance throughout the research process and the preparation of this manuscript. Special appreciation is extended to those who contributed information, academic advice, and technical support, enabling the successful completion of this study. This research was conducted independently as part of the authors' commitment to the advancement of knowledge.

Funding

This research was independently conducted and entirely funded by the authors' personal resources (*self-funded research*). The study received no financial assistance, research grants, or funding support from government agencies, educational institutions, commercial organizations, or any other external parties.

Conflict of Interest

The authors declare that there are no financial or non-financial conflicts of

interest that could have influenced the conduct of the research, data analysis, interpretation of findings, or the preparation and publication of this manuscript.

AI Declaration

The authors hereby declare that no Artificial Intelligence (AI) tools were used in the preparation, writing, analysis, or editing of this manuscript.

Ethical Clearance

This study did not require formal ethical clearance because it did not involve any medical or clinical interventions. Data collection was conducted voluntarily with the informed consent of all participants, ensuring the confidentiality of their identities and the full protection of their personal data through anonymization.

Data Availability Statement

The data supporting the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Author Contributions

Conceptualization: [S, DS]; Methodology: [S, DS]; Validation: [S, MF, TD]; Formal Analysis: [DS, MF]; Investigation: [MF, TD]; Resources: [TD]; Data Curation: [MF, TD]; Writing—Original Draft Preparation: [S, DS]; Writing—Review & Editing: [S, DS, MF, TD]; Visualization: [MF, TD]. All authors have read and approved the published version of the manuscript.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, R., Syarifuddin, S., & Susilawati, S. (2023). Peran kepolisian terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana (Studi kasus di Satreskrim Polres Rokan Hilir). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 4*(3), 812–833. https://doi.org/10.30743/jhah.v4i3.7990

Khoiri, M. P., Ahmad, Susilawati, E., Hamidah, & Kusuma, J. W. (2023). *Konsep dasar teori pendidikan karakter*. Cendikia Mulia Mandiri. [Cari di Google Scholar]

Siregar, K. H., Syarifuddin, S., & Susilawati, S. (2023). Tinjauan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak (Studi putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbh). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 4*(2), 525–545. https://doi.org/10.30743/jhah.v4i2.7164

Susilawati, E. (2024). Dinamika guru dan siswa dalam membangun karakter: Studi literatur. *Journal of Education Technology and Civic Literacy (JET CIVIL), 5*(1), 13–20. https://doi.org/10.30743/jetcivil.v5i1.11009

Susilawati, E., Ekalestari, S., Chairina, Khaira, I., Harahap, E. S., Kesuma, S., & Mardiana, N. (2025a). Analysis of the Technology Acceptance Model (TAM) in the implementation of the curriculum review course: A study on students' understanding and acceptance of technology at Universitas Islam Sumatera Utara. *International Journal on E-Learning and Higher Education, 20*(2), 19–39. https://doi.org/10.24191/ijelhe.v20n2.2022

Susilawati, E., Kesuma, S., & Adlina, Z. (2023a). Analisis kebutuhan model penilaian Automated Short Essay Scoring (ASES) pada Program Studi PPKn UISU. *Journal of Education Technology and Civic Literacy (JET CIVIL), 4*(1), 1–6. https://doi.org/10.30743/jetcivil.v4i1.8120

Susilawati, E., Kesuma, S., Leman, D., Yusrita, Y., Fauzan, A., Habil, H., Viona, D., & Hummairah, C. A. (2025b). The economic potential of using the AI-based ASES-EdTech platform to improve the professionalism of elementary school teachers in rural areas of Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology, 9*(11), 827–838. https://ideas.repec.org/a/ajp/edwast/v9y2025i11p827-838id11009.html

Susilawati, E., & Khaira, I. (2023). Implementasi model penilaian berbasis

digital Automated Short Essay Scoring (ASES) untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. *Journal of Education Technology and Civic Literacy (JET CIVIL), 3*(2), 43–48. https://doi.org/10.30743/jetcivil.v3i2.6975

Susilawati, E., Khaira, I., Ali, A., Adlina, Z., & Afnaria, A. (2023b). Analisis model penilaian berbasis teknologi digital untuk mengukur perilaku kejujuran mahasiswa. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan, 6*(3), 132–138. https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v6i3.17062

Susilawati, E., Khaira, I., Hidayat, H., Aini, N., Ali, A., & Zuraidahadlina, Z. (2023c). Automated short essay scoring (ASES): Sebuah solusi potensial untuk model penilaian kurikulum kebencanaan dalam sistem pembelajaran online. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 9*(2), 153–160. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/16419

Syarifuddin, S. (2023). Upaya preventif dan represif tindak pidana diskriminasi anak yang dilakukan orangtua. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 4*(1), 107–125. https://doi.org/10.30743/jhah.v4i1.6895

Syarifuddin, S. (2024). Hak identitas anak berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 3*(1), 221–231. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19045

Syarifuddin, S., Harahap, N., Faisal, M., & Daudsyah, T. (2023a). Sesi penyadaran kekerasan berbasis gender (Raising awareness session on gender based violence). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 4*(1), 1–12. https://doi.org/10.30743/jhah.v4i1.6866

Syarifuddin, S., & Nadhirah, I. (2023). Peran mediator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penyelesaian diskriminasi dan penelantaran anak akibat perceraian orangtua. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5*(3), 2129–2138. [Cari di Google Scholar]

Syarifuddin, S., Purba, I. G., & Putra, P. S. (2024). Implementation of restorative justice in settlement of criminal actions in the criminal system in Indonesia. *Jurnal Akta, 11*(1), 106–118. https://doi.org/10.30659/akta.v11i1.34516

Syarifuddin, S., Rahmadani, G., & Ali, S. H. (2023b). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi penetapan Nomor: 02/PEN.PID/KDRT/2020/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 22*(3), 482–495. https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.7377

Syarifuddin, S., Wajdi, F., & Gultom, A. (2025). Reconstructing legal protection for child victims of neglect under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 12*(1), 145–164. https://www.researchgate.net/publication/393343939_Reconstructing_Legal_Protection_for_Child_Victims_of_Neglect_under_Law_No_23_of_2004_on_the_Elimination_of_Domestic_Violence